



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 128 Th. 1972

20 Nopember 1972.

No : 3/DPRDGR/A/Per/23,-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN BULELENG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PAJAK BANGSA ASING DAN PAJAK RADIO.-

Pasal 1.

- a. Undang2 No. 74 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang2 Darurat No. 14 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 63) tentang Pajak Bangsa Asing sebagai Undang2, sebagaimana telah diubah dengan Undang2 No. 87 Tahun 1958 dan Undang2 No. 29 Prp. Tahun 1059 ;
- b. Undang2 No. 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang2 No. 21 Tahun 1948, Undang2 No. 19 Tahun 1959 dan Undang2 No. 9 Prp. Tahun 1959 ;

berlaku mutatis - mutandis .sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.

Pasal 2.

- (1). Besar Pajak Bangsa Asing menurut pasal 11 Undang2 No. 74 Tahun 1958 dengan Rupiah yang berlaku untuk tiap2 tahun, untuk :
 - a. Kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian Rp. 1.500,-
 - b. Istri atau istri2 Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang sudah dewasa, tiap orang Rp. 750.-
 - c. Anak2 yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain dimaksud dibawah b diatas, tiap2 orang Rp. 375,-

- (2). Besar Pajak Radio tiap2 pesawat Penerima Radio menurut pasal 4 Undang2 No. 12 Tahun 1947 dirubah menjadi Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) setiap bulan takwim.

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut untuk :

- a. Pajak Bangsa Asing sejak awal tahun Pajak 1969 ;
- b. Pajak Radio sejak 1 April 1969.-

Ditetapkan di : SINGARAJA.
Pada tanggal : 5 JUNI 1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN BULELENG
K E T U A,

t.t.d.

(I KETUT SAMBA)-.

MENGETAHUI/MENYETUJUI :
BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

t.t.d.

(HARTAWAN MATARAM)-.

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 ay at (1) Undang - Un-dang No. 18 tahun 1965 yo Undang - Undang No. 6 tahun 1969.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)-.

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 20 Nopember 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)-.

P E N J E L A S A N :

Bahwa berdasarkan P.P. No. 5 Tahun 1969 mengenai pelaksanaan Undang2 No. 10 Tahun 1968. tentang penyerahan Pajak2 Negara yaitu Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, maka dalam rangka usaha menertibkan serta mempertinggi penghasilan Daerah Kabupaten Buleleng, perlu segera mengkonkordankan, yaitu :

- a. Undang2 No. 74 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang2 Darurat No. 16 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 63) tentang Pajak Bangsa Asing sebagai Undang2 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang2 No. 87 Tahun 1958 dan Undang2 No. 29 Prp. Tahun 1959 ;
- b. Undang2 No. 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio sebagaimana telah di ubah dan ditambah desigan Undang2 No. 21 Tahun 1948, Undang2 No. 19 Tahun 1959 dan Undang2 No. 9 Prp. Tahun 1959 ;

untuk berlaku mutatis - mutadis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.-